

OPTIMALISASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Erika Aulia Lestari

NPP. 30.0754

Asal Pendaftaran Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: erikaaulia854@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Piet Hein Pusung, S. IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Young marriage is a significant problem in Indonesia, including in the Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY). In this context, this study aims to optimize the Marriage Age Maturity Program implemented by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control in the Special Province of Yogyakarta by taking Sleman Regency as the main research object. In addition, in Sleman Regency, the number of cases of underage marriages by applying for dispensation of child marriage is still relatively high, this will result in problems in various aspects, such as increased divorce rates, families with the potential risk of stunting, complications and babies born to mothers under 20 years are more vulnerable die. **Purpose:** The purpose of this research is to find out the optimization of the Marriage Age Maturity Program, to explain the high rate of unwanted pregnancies, and to describe the agency's efforts to deal with unwanted pregnancies in Sleman Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method. The process of collecting data using interview techniques, observation and documentation. The theory used in this thesis is the optimization theory put forward by Hotniar Siringoringo, 2005. In this theory, implementation is measured through 3 (three) indicators, namely goals, decision alternatives, and limited resources. **Results:** The results of this study indicate that the implementation of the Marriage Age Maturity program in reducing child marriage rates is quite good. However, there are several obstacles, namely the availability of the budget, the lack of community participation and the lack of understanding of the importance of maturing the age of marriage. **Conclusion:** The implementation of the Marriage Age Maturity program in reducing the marriage rate at a young age in Sleman Regency has been going quite well, this is because the obstacles that occur can be handled by the Women's Empowerment, Child Protection and Population Control Service. In order to improve the quality of the implementation of the Maturity Age for Marriage program, it is recommended to take advantage of cross-sector collaboration, develop education and training activities to increase skills and independence and create a conducive environment for maturing marriage age.

Keywords: Optimization, Maturing marriage age program, DP3AP2

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian utama. Selain itu di Kabupaten Sleman sendiri jumlah dari kasus perkawinan dibawah umur dengan mengajukan dispensasi kawin anak masih *relative* tinggi hal ini akan mengakibatkan masalah di berbagai aspek berupa tingkat perceraian meningkat, keluarga berpotensi resiko stunting, komplikasi serta bayi yang lahir dari ibu dibawah 20 tahun lebih rentan meninggal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan, menjelaskan faktor tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, dan mendeskripsikan upaya dinas dalam menangani angka kehamilan yang tidak diinginkan di Kabupaten Sleman. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Hotniar Siringoringo, 2005. Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa hambatan yakni ketersediaan anggaran, kurangnya peran masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam penurunan angka perkawinan pada usia muda di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan hambatan yang terjadi dapat ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk. Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan, disarankan untuk memanfaatkan kerjasama lintas sektor, mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendewasaan usia perkawinan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Program pendewasaan usia perkawinan, DP3AP2

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Semakin banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pembatasan pertumbuhan penduduk melalui program pendewasaan usia perkawinan. Ditambah dengan banyaknya kehamilan tidak diinginkan terkhusus pada Kabupaten Sleman yang *relative* sangat tinggi. Mengenai permasalahan kependudukan yang mengarah pada perkawinan atau pernikahan dini. Angka perkawinan anak tergolong tinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya untuk menekan angka perkawinan tersebut. Di Kabupaten Sleman sendiri jumlah dari kasus perkawinan dibawah umur dengan mengajukan Dispensasi kawin anak masih *relative*

tinggi hal ini akan mengakibatkan masalah di berbagai aspek berupa tingkat perceraian meningkat, keluarga berpotensi resiko stunting, komplikasi serta bayi yang lahir dari ibu dibawah 20 tahun lebih rentan meninggal. Pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan akan diizinkan apabila pihak dari suami sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”. Upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini memang sudah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Perhatian tersebut dapat kita lihat dari upaya pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) yang salah satu programnya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dalam upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini sudah ada batasan usia yang diberikan sebagai syarat seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berikut adalah jumlah dari pengajuan dispensasi pernikahan / perkawinan anak dibawah umur menurut sumber data Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 2021.

Gambar 1. 1

Grafik Jumlah Dispensasi Perkawinan Anak 2017-2021 Kabupaten Sleman



Sumber: Pengadilan tinggi agama Yogyakarta, 2021

Dari data yang didapat tentu saja angka tersebut akan menjadi evaluasi untuk dilakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak demi meningkatkan kesejahteraan, mencegah potensi kekerasan pada anak, mencegah putusnya sekolah, dan menurunkan angka kematianibu dan bayi yang berpengaruh pada laju pengendalian penduduk salah satunya dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dimana batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tingginya angka perkawinan pada usia dini di Kabupaten Sleman menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta peran masyarakat yang masih sangat kurang tentang adanya pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga masyarakat utamanya orang tua cenderung tabu tentang dampak buruk pelaksanaan perkawinan pada usia dini. Hal ini juga didukung oleh budaya yang hidup di tengah masyarakat yakni budaya banyak anak banyak rezeki sehingga masyarakat menikahkan anaknya karena beban ekonomi yang diserahkan kepada suami kelak. Selain itu tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Sleman yang terus meningkat disebabkan oleh beberapa faktor yang tertinggi adalah dengan alasan hamil diluar nikah.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua yang disertai dengan pola pikir yang dangkal tentang pencegahan perkawinan anak tentunya akan menganggap bahwa menikahkan anaknya pada usia di bawah 19 tahun merupakan pilihan yang tepat terlebih lagi apabila keluarga mempelai pria merupakan keluarga yang baik tanpa memperhatikan dampak buruk yang akan terjadi pada kesehatan, keselamatan serta keberlangsungan kehidupan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam pelaksanaan program pengembangan Kabupaten Layak Anak maupun konteks pemenuhan hak anak.

Penelitian oleh Fikri Hakimi Anwar (2019) dengan judul Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dari BKKBN Ditinjau Dari Maqashid Syariah menemukan bahwa pengembangan program pendewasaan perkawinan ini untuk meningkatkan usia perkawinan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Syariah dalam konteks tujuan perkawinan yakni terciptanya keluarga Sakinah yang darinya akan melahirkan keturunan yang unggul dan berkualitas dari pasangan yang sudah matang proses perkembangan fisik, psikis dan pertumbuhannya.

Penelitian oleh Fajriya Kurniawati (2019) dengan judul Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Jurug Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo) menemukan bahwa pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di desa jurug belum efektif dengan menghasilkan persentase perkawinan usia dini yang masih cukup tinggi. Terdapat hambatan utama bagi para penyuluh dalam mengkampanyekan programnya, kesadaran remaja yang rendah akan pentingnya PUP karena tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi serta adat yang melekat sehingga sebuah aturan yang baik mengenai batas minimal umur dalam melaksanakan pernikahan tidak dibutuhkan lagi membuat sulitnya program PUP terealisasi di Desa Jurug Kecamatan Soko.

Penelitian oleh Vivi Monalisya (2021) dengan Pengaruh Pemberian Video Edukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Sekolah Menengah Atas Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kota Bengkulu Tahun 2021 menemukan bahwa pengaruh pemberian video edukasi terhadap tingkat pengetahuan remaja sekolah menengah atas tentang pendewasaan usia perkawinan mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dan belum dilaksanakan oleh penelitian terdahulu. Konteks penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah optimalisasi Program Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Dan Pengendalian Penduduk, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengukuran indikator optimalisasi menurut Hotniar Siringoringo (2005:4) yang mengungkapkan bahwa optimalisasi program wajib diidentifikasi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi. Selain itu, fokus penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah berfokus pada program pendewasaan usia perkawinan dalam penurunan angka perkawinan pada usia dini yang berlokasi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dalam penurunan angka perkawinan pada usia dini, faktor yang menghambat dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menurut David Williams dalam Moleong (2014:15) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam Simangunsong (2017:191-192), penulisan kualitatif mempunyai ciri khusus yaitu dilaksanakan dalam kondisi alami dan langsung dari sumber data, penulis sebagai instrumen pengumpulan data yang utama, analisis data pada penulisan kualitatif bersifat induktif, dan pengembangan teori. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas DP3AP2, Sekretaris Dinas DP3AP2, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Staf Kelompok Substansi, dan masyarakat (3 orang). Adapun analisisnya, peneliti melakukan analisa berdasarkan tinjauan teoritis menurut Hotniar Siringoringo mengenai teori optimalisasi sehingga diperoleh 3 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sleman menggunakan teori optimalisasi menurut Hotniar Siringoringo yang menyatakan bahwa suatu pelaksanaan program dinyatakan berhasil dengan melihat beberapa dimensi sebagai berikut:

3.1. Tujuan

Penulis melaksanakan Analisa terhadap pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Program harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan di evaluasi

pada masa akhir kepengurusan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada saat melaksanakan penelitian terkait optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Sleman ada 2 hal penting dalam mencapai sebuah tujuan tersebut yakni tujuan untuk memaksimalkan program pendewasaan usia perkawinan dan memaksimalkan sarana prasarana serta pengeluaran dalam optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan.

Program pendewasaan usia perkawinan yaitu untuk membantu pemecahan masalah remaja dalam mempersiapkan diri menghadapi masa perkawinan selain itu juga bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa perkawinan itu hanya membutuhkan persiapan diri, materi, dan rohani karena usia kawin pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi situasi kependudukan, terutama fertilitas (kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan bayi hidup), pernikahan dini pada perempuan akan mempunyai rentang waktu lebih panjang terhadap resiko untuk hamil, semakin muda umur perkawinan seseorang, maka masa subur reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam ikatan perkawinan. Program Pendewasaan Usia Perkawinan juga menganjurkan setiap remaja dapat mempersiapkan diri secara ekonomi sebelum memenuhi kehidupan keluarga yaitu dengan menunda usia perkawinan sampai adanya kesiapan secara ekonomi untuk masing-masing pasangan atau calon suami istri

3.2. Alternatif Keputusan

Penulis mengukur elemen alternatif keputusan dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan melalui dua indikator yaitu mengefektifitaskan prosedur pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dan mengefisienkan ketetapan program pendewasaan usia perkawinan. Alternatif keputusan merupakan sebuah keputusan yang dipilih dari berbagai opsi alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang menjadi pertimbangan pokok adalah hal mana yang paling memenuhi kriteria serta memiliki resiko paling kecil dalam penerapan alternatif tersebut. Alternatif keputusan termasuk suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan. Program tersebut dijalankan dengan cara sosialisasi di setiap daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus pada Kabupaten Sleman. Sejauh upaya yang dilakukan Dinas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan mendapatkan respon positif dan dukungan yang baik.

Melalui jadwal dan lokasi yang sudah diatur dan dirancang agar dapat mempersiapkan kegiatan dengan efisien. Suatu kebijakan dapat berjalan dengan optimal jika didukung oleh birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas sejauh ini para kader birokrat yang bertugas dalam sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas di lapangan sehingga Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini tidak mengalami masalah dan dapat dikatakan berjalan dengan baik *Standart Operational Procedure* (SOP) yang dijalankan sudah jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3. Sumber Daya Yang Dibatasi

Dalam kegiatan sosialisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sleman untuk sumber daya memang masih sedikit kurang dikarenakan jumlah pegawai yang melaksanakan sosialisasi hanya 10 orang pegawai dari bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Menurut Winarno (2014:184) sumber- sumber yang penting menurut

Edward III yaitu sumber daya manusia atau staf yang memadai serta sumber daya finansial yang cukup. Kekurangan sumber daya dalam melakukan kegiatan akan menimbulkan hasil yang cenderung kurang efektif. Adanya sumber daya yang cukup diharapkan mampu memperlancar jalannya kebijakan. Dari hasil penelitian sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Sleman terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan bahwasanya walaupun sumber daya terbatas namun petugas Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang ada di Kabupaten Sleman sudah memahami dan mentaati dengan segala aturan yang ada di dalam program pendewasaan usia perkawinan yang dibuat oleh pemerintah.

3.4. Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dipengaruhi oleh dua indikator yakni Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan petunjuk teknis dalam evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan langkah karena Standar Operasional Prosedur yang dibuat melalui perencanaan yang matang dan telah disosialisasikan secara keseluruhan kepada seluruh pegawai dinas dan gugus tugas. Pihak masyarakat yang meskipun belum mengetahui Standar Operasional Prosedur evaluasi program tidak menjadi hambatan pelaksanaan program karena yang menjadi hal utama adalah adanya Standar Operasional Prosedur pencegahan perkawinan dini yang sudah disosialisasikan oleh para pemuka agama dan penyuluh agama di setiap kecamatan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sleman memberikan dampak positif dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak terutama bagi beberapa wilayah kecamatan yang terkenal dengan fenomena perkawinan anaknya yang sangat tinggi. Dengan jumlah total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebanyak 4.021.816 jiwa dengan jumlah 128.204 penduduk Kabupaten Sleman sebagai penduduk paling banyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menjadi kabupaten dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah yang tinggi. Pencegahan pernikahan usia anak dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan, mencegah potensi kekerasan pada anak, mencegah putus sekolah, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang berpengaruh pada laju pengendalian penduduk salah satunya dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini memang sudah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Perhatian tersebut dapat kita lihat dari upaya pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) yang salah satu programnya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dalam upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini sudah ada batasan usia yang diberikan sebagai syarat seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun.

Penulis menemukan temuan penting bahwa pihak dinas, pemuka agama, tenaga kesehatan dan beberapa masyarakat memberikan respon yang baik karena program ini merupakan program yang mendukung penurunan perkawinan pada usia anak yang sangat marak terjadi sehingga dianggap sebagai budaya di Kabupaten Sleman. Penulis juga menemukan bahwa kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan adanya tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi secara terus menerus dan berjenjang baik antara pihak internal maupun pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Sehingga wujud kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan hasil penelitian Sarah dkk (2021). Hal lain yang juga harus diperhatikan ialah peran komponen yang mendukung pelaksanaan program salah satunya adalah peran desa dan masyarakat yang harus ikut aktif dalam upaya pelaksanaan program yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemegang wewenang yakni kepala desa sebagaimana hasil penelitian oleh Guntur dkk (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pemegang wewenang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Adanya pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan diharapkan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran..

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa secara umum Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan sangat baik diukur melalui teori Siringoringo dalam optimalisasi (2005:4). Pegawai dalam hal ini sudah memaksimalkan apa yang menjadi arahan program pendewasaan usia perkawinan sesuai pada nilai- nilai yang ada, informasi yang didapatkan sudah cukup jelas terutama mengenai segala hal yang berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan. beberapa fasilitas penunjang juga sudah tersedia dengan baik. Namun masih terdapat masalah pada indikator sumber daya manusia yang sedikit terhalang karena kurangnya kader yang turun ke lapangan untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang dihadapi oleh program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini adalah Pernikahan Dini yang sekarang tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Namun, masalah teknis yang biasanya terjadi dalam implementasi program PUP ini adalah teknik sosialisasi dan penyuluhan yang belum sepenuhnya diterima dan berhasil kepada masyarakat. Terkadang ada masyarakat yang mudah untuk mengerti dan ada juga yang sulit mengerti terhadap suatu program yang disampaikan, hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman oleh setiap masyarakat berdasarkan tingkat pendidikannya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia para penyuluh dan narasumber yang diberikan kepada masyarakat saat sosialisasi. Selain itu Kerjasama antar wilayah juga sudah terjalin dengan baik guna menyebarluaskan program tersebut agar lebih maksimal. Didukung oleh stakeholder baik pemerintah maupun swasta yang memberikan perhatian besar terhadap permasalahan remaja dan adanya kelompok PIK R berbasis sekolah yang ada di setiap wilayah Kabupaten Sleman.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya dilaksanakan selama 2 (dua) minggu sehingga wawancara dan observasi hanya dilakukan pada satu kali sosialisasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam di beberapa desa dan kecamatan setempat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, juga kepada para dosen pembimbing, kakak senior dan rekan-rekan seperjuangan serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teotitik- Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Siringoringo, H (2005). *Seri Teknik Riset Operasional Pemograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Fikri Hakimi Anwar, (2019) *Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dari BKKBN Ditinjau Dari Maqashid Syariah*
- Fajriya.K. (2019) *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*
- Vivi.M. (2021), *Pengaruh Pemberian Video Edukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Sekolah Menengah Atas Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kota Bengkulu Tahun 2021*